

Sinergi Sains dan Syariat: Urgensi Tes DNA Sebagai Alat Bukti Primer dalam Perkara Pembatalan Perkawinan *Inses*

Mawaddah Rahma¹, Savitri², Asyifa Khoirunnisa³, Daffa Rahel Zaida⁴
Tata Negara, Fakultas Syariah, Hukum Universitas Islam Negeri Palangka Raya Indonesia^{1,2,3,4}

*Email rahma999907@gmail.com, savitrizha@gmail.com, asyifakhairunnisa2106@gmail.com,
daffarahel276@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-06-2026
Disetujui 10-06-2026
Diterbitkan 12-06-2026

ABSTRACT

Inbreeding (incest) is strictly prohibited by Islamic Sharia and Law No. 1/1974 because it violates fitrah and endangers the family structure and the health of the offspring. However, annulments of incestuous marriages in Religious Courts often fail due to the weakness of conventional evidence (witnesses and letters) that are unable to uncover biological truths due to invalid documentation or the closure of family facts. This article examines the urgency of integrating DNA tests as primary evidence through a forensic science approach and Maqasid al-Sharia analysis. The results of the study show that the DNA test has very accurate scientific validity to determine the fate and is in line with the purpose of the sharia in preserving the offspring (Hifz al-Nasl) and preventing damage (Mafsadah). community.

Keywords: DNA tests, incest, annulment of marriage, maqasid sharia, legal proof

ABSTRAK

Perkawinan sedarah (insest) dilarang tegas oleh Syariat Islam dan UU No. 1/1974 karena melanggar fitrah dan membahayakan struktur keluarga serta kesehatan keturunan. Namun, pembatalan perkawinan insest di Pengadilan Agama sering gagal akibat lemahnya alat bukti konvensional (saksi dan surat) yang tidak mampu mengungkap kebenaran biologis akibat kedokumentasian yang tidak valid atau penutupan fakta keluarga. Artikel ini mengkaji urgensi integrasi tes DNA sebagai alat bukti primer melalui pendekatan sains forensik dan analisis Maqasid al-Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tes DNA memiliki validitas ilmiah yang sangat akurat untuk menentukan nasab dan selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (Hifz al-Nasl) serta mencegah kerusakan (Mafsadah). masyarakat.

Kata Kunci: tes DNA, insest, pembatalan perkawinan, maqasid syariah, pembuktian hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahma, M., Savitri, S., Khoirunnisa, A. ., & Zaida, D. R. . (2026). Sinergi Sains dan Syariat: Urgensi Tes DNA Sebagai Alat Bukti Primer dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Inses. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5532-5539. <https://doi.org/10.63822/m0g3c608>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum agama (Islam), tidak sekadar diartikan sebagai kontrak sosial antara dua individu semata, melainkan merupakan lembaga sakral yang memiliki tujuan luhur untuk menciptakan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*. Sakralitas ini mensyaratkan adanya validitas syarat-syarat perkawinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial, termasuk di antaranya adalah ketiadaan halangan perkawinan (*al-mawani*). Namun, realitas sosial yang berkembang di masyarakat seringkali menunjukkan penyimpangan yang kompleks, salah satunya adalah fenomena perkawinan sedarah atau *insest*. Perkawinan ini terjadi ketika dua orang yang memiliki hubungan darah dekat, baik garis lurus maupun garis mendatar, mengikat janji suci. Hal ini tidak hanya menabrak norma agama dan moralitas publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan biologis serius pada keturunan.

Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sama-sama tegas melarang praktik perkawinan sedarah. Namun, dinamika penegakan hukumnya menghadapi jurang pemisah yang cukup dalam antara “norma teks” dan “realitas fakta”. Di dalam ruang sidang Pengadilan Agama, pembuktian kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat dugaan *insest* seringkali menemui jalan buntu. Pasalnya, hubungan biologis atau nasab antara suami dan istri yang sebenarnya sedarah seringkali disembunyikan mati-matian oleh para pihak, atau terjadi karena ketidaktahuan (misalnya anak yang dipisahkan sejak kecil). Alat bukti konvensional yang selama ini diandalkan, seperti keterangan saksi atau dokumen tertulis, seringkali tidak mampu menembus tembok kedok untuk menunjukkan kebenaran materiil (*material truth*).

Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi forensik, memiliki peranan yang sangat krusial. Teknologi *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) testing menawarkan presisi data biologis yang hampir absolut untuk membuktikan jika memang diantara pasangan suami istri memiliki hubungan kekerabatan. Artikel ini menilai bahwa untuk menegakkan keadilan substantif dalam kasus-kasus yang sangat sensitif seperti *insest*, terdapat urgensi mendesak untuk menjadikan tes DNA tidak sekadar sebagai bukti pendukung, melainkan sebagai alat bukti primer atau setidaknya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian menentukan (*decisive evidence*). Pendekatan ini melihat adanya sinergi yang tidak bisa dipisahkan antara wahyu ilahi (*Syariat*) yang melarang kerusakan dan wahyu ilmiah (*Sains*) yang memberikan alat untuk mencegah kerusakan tersebut melalui landasan *Maqasid al-Syariah*.

PEMBAHASAN

1. Larangan Perkawinan Sedarah dalam Hukum Islam dan UU No. 1/1974

Larangan perkawinan sedarah merupakan norma hukum yang bersifat universal dan berlaku abadi dalam peradaban manusia. Dalam perspektif Hukum Islam, larangan ini bersumber dari *nash* yang *qat'i* (pasti) dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat An-Nisa ayat 23. Ayat tersebut secara rinci menyebutkan daftar wanita mahram yang haram dinikahi, di antaranya adalah ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan kandung, baik saudara seayah maupun seibu, hingga bibi dan keponakan. Mufasir tafsir klasik maupun kontemporer sepakat bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab dan mencegah perpecahan serta permusuhan di dalam struktur keluarga. Para *fuqaha* (ahli fikih) telah sepakat (*ijma*) bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh, namun bila bertemu dengan sebab larangan mahram nasab, maka hukumnya berubah menjadi haram dan perkawinannya batal (*batil*) sejak awal, tanpa memerlukan proses perceraian, karena akad nikah pada dasarnya tidak pernah sah terbentuk.

Sementara itu, Hukum Positif Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga menegaskan larangan serupa. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang dilakukan “*antara dua orang yang masih mempunyai hubungan keturunan sedarah atau sekandung yaitu orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, kakek dengan cucu, bibi dengan keponakan, dan sebagainya*” Rumusan ini mencakup larangan baik pada garis keturunan lurus (*lineal*) maupun garis menyamping (*collateral*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman bagi para Hakim Agama dan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, pada Pasal 39 KHI juga menegaskan larangan perkawinan karena hubungan nasab, menyusui dan semenda. Sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui urgensi perlindungan terhadap struktur keluarga dari perbuatan yang dianggap menyimpang dan merusak tatanan biologis masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan sedarah bukan sekadar larangan administratif, melainkan larangan yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Pelanggaran atas larangan ini tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga berimplikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah berada dalam posisi yang dilematis: secara biologis ia memiliki validitas genetik, namun secara hukum nasab menjadi bermasalah karena akar perkawinan orang tuanya cacat secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti yang mampu secara *definitive* menunjukkan hubungan darah tersebut menjadi kunci utama untuk menegakkan keabsahan larangan ini dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, terutama anak-anak yang tidak berdosa.

2. Problematika Bukti Konvensional di Pengadilan Agama

Meskipun larangan perkawinan sedarah sudah jelas tertulis dalam hukum, implementasi di lapangan seringkali terkendala pada hukum acara perdata yang mengatur sistem pembuktian. Di Pengadilan Agama, sistem pembuktian merujuk pada HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan pedoman Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur lima alat bukti sah:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam kasus dugaan *insest*, penggunaan alat bukti konvensional ini menemui banyak *dead end* atau jalan buntu. Hal ini dikarenakan perkawinan sedarah biasanya terjadi di balik layar, dalam kerahiaan yang ketat atau melibatkan pihak-pihak yang memiliki kesepakatan untuk menutupi fakta tersebut demi menjaga nama baik keluarga (aib).

Pertama, soal keterangan saksi. Untuk membuktikan hubungan nasab, saksi yang relevan biasanya adalah anggota keluarga inti (kakek, nenek, paman, bibi). Namun, dalam budaya timur yang kuat, anggota keluarga seringkali enggan hadir ke pengadilan untuk menjadi saksi fakta yang memperberat nasib saudaranya sendiri. Rasa malu, takut dikucilkan dan tekanan solidaritas keluarga membuat saksi sulit didapatkan atau, jika hadir pun, sering memberikan keterangan yang berbelit-belit atau tidak jujur (menolak bersaksi). Saksi dari luar keluarga pun, pada kenyataannya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai riwayat biologis hubungan antara suami dan istri tersebut.

Kedua, terkait alat bukti surat. Di era sekarang, banyak kasus *insest* terjadi karena ketidaktahuan biologis antarkedua belah pihak. Misalnya, seorang anak yang dilahirkan di luar nikah dan tidak diakui

ayahnya (hanya mencantumkan nama ibu di akta kelahiran), tumbuh dewasa dan kemudian menikah dengan saudara kandungnya sendiri (ayah kandungnya tidak tercantum di dokumen). Secara administratif, akta kelahiran mereka menunjukkan nama ayah yang berbeda atau hanya satu orang tua. Dokumen negara (seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah) yang sah secara formil, justru menjadi “perisai” yang menutupi kebenaran materiil (fakta biologis). Pengadilan tidak bisa serta-merta menolak bukti surat negara hanya berdasarkan prasangka tanpa adanya alat bukti yang kuat dan ilmiah untuk membuktikan sebaliknya.

Ketiga, beban pembuktian (*onus probandi*) terletak pada penggugat. Jika penggugat tidak bisa menghadirkan saksi yang kuat atau dokumen tertulis yang secara eksplisit menyebut hubungan darah, maka gugatan pembatalan perkawinan seringkali gugur karena dinilai tidak terbukti (*ongeldig verklaard*). Hakim terikat oleh asas “*Al-Bayyinah ‘ala al-Mudda’i wa al-Yamin ‘ala al-Munkar*” (Bukti ada di atas pihak yang menggugat dan sumpah ada di atas pihak yang menolak). Jika buktinya lemah, hakim tidak bisa memutuskan pembatalan. Kondisi inilah yang menciptakan ketidakadilan, di mana perkawinan yang haram secara agama dan biologi tetap berlanjut secara legal karena kelemahan alat bukti konvensional.

3. Perspektif Sains: Validitas Tes DNA dalam Menentukan Nasab

Keterbatasan hukum konvensional menuntut intervensi dari disiplin ilmu lain, yaitu biologi molekuler dan forensik. Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) telah menjadi “*gold standard*” atau standar emas dalam dunia forensik modern untuk menentukan identitas dan hubungan kekerabatan. Secara ilmiah, DNA adalah molekul pembawa genetik yang terdapat pada inti sel makhluk hidup. Uniknya, setiap individu memiliki DNA yang unik, kecuali pada kembar identik. Namun, pola genetik ini bersifat herediter (turun temurun), di mana seseorang mewarisi 50% gen dari ayahnya dan 50% gen dari ibunya. Prinsip inilah yang dimanfaatkan untuk menguji hubungan kekerabatan (*siblingship test*) untuk mengetahui apakah dua orang memiliki orang tua biologis yang sama.

Dalam konteks pembuktian *insest*, teknologi yang digunakan biasanya adalah analisis STR (*Short Tandem Repeat*). Analisis ini memeriksa lokus-lokus tertentu pada kromosom yang memiliki variasi panjang berulang yang tinggi di antara individu. Individu yang bersaudara kandung (*full sibling*) akan berbagi pola STR yang identik pada lokus-lokus tersebut dengan persentase probabilitas yang sangat tinggi. Menurut standar ilmiah yang diakui secara internasional maupun oleh laboratorium forensik di Indonesia (seperti Laboratorium Forensik Mabes Polri atau Lembaga Biologi Molekuler Eijkman), hasil tes DNA memiliki tingkat akurasi atau kemungkinan kebenaran mencapai 99,9% atau lebih. Angka ini jauh melampaui batas kewajaran keraguan (*beyond reasonable doubt*) dalam hukum.

Validitas tes DNA dalam menentukan nasab juga telah diakui oleh komunitas ilmiah global. Dalam jurnal-jurnal kedokteran dan forensik, disebutkan bahwa penolakan terhadap hasil tes DNA sebagai bukti biologis adalah tindakan anti-sains karena DNA tidak bisa berbohong dan tidak mudah dimanipulasi jika pengambilan sampel dilakukan dengan prosedur yang benar (*chain of custody*). Berbeda dengan saksi yang bisa lupa atau disuara, atau dokumen yang bisa dipalsukan, informasi genetik adalah sidik jari biologis yang melekat pada diri seseorang sejak lahir hingga mati. Oleh karena itu, perspektif sains memberikan jawaban definitif atas problem ketidakpastian hukum. Jika hukum kesulitan menembus kebenaran nasab melalui kesaksian, sains menyediakan jembatan objektif untuk menyingkap tabir hubungan darah tersebut.

4. Sinergi Sains dan Syariat: Analisis *Maqasid al-Syariah*

Integrasi tes DNA dalam sistem peradilan Islam seringkali dipertanyakan oleh kalangan konservatif yang khawatir akan terjadinya sekularisasi hukum. Namun, pandangan ini dapat diredam melalui analisis

mendalam menggunakan kerangka *Maqasid al-Syariah* (Tujuan Tertinggi Hukum Islam). *Maqasid al-Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Syatibi dan Al-Ghazali mengutamakan perlindungan terhadap lima elemen pokok (*al-dlaruriyyat al-khams*), salah satunya adalah *Hifz al-Nasl* (Penjagaan Keturunan/Nasab). Syariat Islam melarang keras perbuatan zina dan perkawinan sedarah bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan seksual, tetapi utamanya untuk menjaga kemurnian garis keturunan agar setiap anak mengetahui asal-usulnya dengan jelas (nasab yang jelas menghindari mukhalatat atau percampuran garis keturunan).

Dalam kerangka ini, tes DNA sejatinya adalah bentuk *wasilah* (sarana) yang valid untuk mencapai tujuan (*ghayah*) dari penjagaan nasab. Ketika bukti-bukti syariat yang konvensional (seperti saksi dan sumpah) tidak mampu lagi menjaga nasab karena kerumitan kasus modern, maka beralih ke sarana ilmiah yang objektif adalah sebuah keharusan (darurat). Para ulama kontemporer, seperti Syekh Yusuf al-Qaradhawi, berpendapat bahwa hukum itu berputar mengikuti sebab (*'illah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Jika keberadaan tes DNA dapat mencegah kerusakan nasab akibat perkawinan sedarah yang tidak terdeteksi, maka penggunaannya tidak hanya diperbolehkan, tetapi hukumnya bisa mendekati wajib bagi qadi (hakim) guna menegakkan kebenaran.

Selain *Hifz al-Nasl*, penggunaan tes DNA juga mendukung *Hifz al-'Aql* (Penjagaan Akal) dan *Hifz an-Nafs* (Penjagaan Jiwa). Secara medis, data faktual menunjukkan bahwa perkawinan sedarah memiliki risiko tinggi melahirkan keturunan dengan penyakit genetik resesif, seperti Tay-Sachs disease, Talesemia, Hemofilia, Fibrosis Kistik dan berbagai kelainan jantung bawaan. Penyakit-penyakit ini tidak hanya merusak kesehatan fisik (*an-nafs*) tetapi juga menghambat perkembangan intelektual (*al-'aql*). Dengan mencegah perkawinan sedarah melalui bukti DNA, hukum pada hakikatnya sedang melakukan pencegahan primer terhadap terjadinya generasi yang cacat dan menderita. Ini selaras dengan prinsip fiqh "*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*" (Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Syariat memerintahkan tujuan perlindungan, dan Sains menyediakan alat teknologi paling akurat untuk merealisasikan perintah tersebut.

5. Urgensi Tes DNA sebagai Alat Bukti Primer (Reformasi Hukum Acara)

Berdasarkan uraian di atas, mendudukan tes DNA sebagai alat bukti primer atau alat bukti yang memiliki kekuatan menentukan dalam perkara pembatalan perkawinan *insest* adalah sebuah keniscayaan reformasi hukum acara. Urgensi ini lahir dari kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif, di mana hakim tidak hanya mencari kebenaran formil (apakah prosedur benar) tetapi terutama kebenaran materiil (apakah fakta biologis benar). Dalam sistem pembuktian saat ini, tes DNA masih sering dikategorikan sebagai "Keterangan Ahli" atau "Petunjuk". Posisi ini membuat hakim masih memiliki ruang diskresi besar untuk mengabaikannya atau memberinya nilai kecil jika terdapat saksi yang menguatkan sebaliknya (sekali pun saksi tersebut berbohong).

Mendorong tes DNA menjadi alat bukti primer berarti paradigma hukum harus bergeser mengakui bahwa bukti biologis memiliki hierarki yang lebih tinggi dibanding bukti testimonial (kesaksian) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tubuh dan nasab. Argumen filosofisnya adalah bahwa tubuh manusia tidak pernah berdusta. Jika terjadi konflik antara kesaksian manusia (yang bisa lupa, salah, atau dusta) dengan hasil tes DNA (yang bersifat objektif dan ilmiah), maka logika hukum yang sehat harusnya mengutamakan bukti ilmiah. Pengadilan Agama perlu memperbarui yurisprudensi-nya atau mendorong adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) khusus yang mengatur bahwa dalam perkara sengketa nasab atau dugaan insest, hasil tes DNA dari lembaga resmi memiliki kekuatan pembuktian penuh (*volledig bewijs*).

Urgensi ini juga terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hukum pembuktian umum

(HIR) mengatur bukti secara umum, namun kasus *insest* adalah kasus spesifik yang menyangkut hakikat kemanusiaan dan nilai sakral agama. Karenanya, perlakuan pembuktiannya pun harus spesifik dan lebih ketat. Pengakuan tes DNA sebagai bukti primer akan mempermudah hakim dalam memutus perkara, mencegah putusan yang kontra-produktif (misalnya mempertahankan perkawinan yang sebenarnya sedarah), dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa penegakan urgensi ini, hukum hanya akan menjadi alat formalitas yang membenarkan perbuatan haram di balik layar.

Reformasi hukum acara ini juga mencakup kewenangan hakim untuk memerintahkan tes DNA secara *ex officio* (atas inisiatif sendiri). Jika hakim menemukan indikasi kuat (prasangka sah) dari gejala-gejala fisik anak atau keterangan parsial saksi, hakim seharusnya berwenang mewajibkan pihak terkait menjalani tes DNA. Jika pihak tergugat menolak tanpa alasan medis yang sah, maka hakim dapat menerapkan asas persangkaan bahwa penolakan tersebut adalah pengakuan terselubung dari kebenaran tuduhan (*negative inference*). Langkah-langkah progresif ini mutlak diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi fenomena perkawinan sedarah di era modern.

6. Tantangan dan Mitigasi Implementasi

Meskipun secara substansi sangat mendesak, implementasi tes DNA sebagai bukti primer menghadapi tantangan nyata:

- A. Hambatan Ekonomis: Biaya tes DNA yang berkisar antara 7 hingga 10 juta rupiah di Indonesia merupakan beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Di sini, negara harus hadir melalui skema subsidi atau mewajibkan laboratorium rumah sakit pemerintah menyediakan layanan ini dengan biaya yang terjangkau untuk kepentingan peradilan (*prodeo*).
- B. Privasi dan Etika: Data DNA adalah data sensitif. Pengaturannya harus menjamin bahwa sampel hanya diambil untuk kepentingan pembuktian hubungan darah dalam perkara tersebut dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.
- C. Reformasi Hukum Acara: Perlu adanya penyesuaian dalam HIR/RBg atau melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pemeriksaan DNA secara *ex-officio* jika ditemukan indikasi kuat hubungan sedarah, meskipun salah satu pihak keberatan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif. *Pertama*, negara harus mengintegrasikan pembiayaan tes DNA dalam skema Bantuan Hukum (*Legal Aid*) bagi masyarakat miskin atau memasukkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk penanganan kasus-kasus yang sensitif secara kemanusiaan dan nasab. *Kedua*, pemerintah perlu memperluas kerjasama antara Pengadilan Agama dengan institusi penelitian negara, seperti Lembaga Eijkman atau fakultas kedokteran universitas negeri, untuk menyediakan layanan tes DNA yang terjangkau dan terpercaya. *Ketiga*, mengenai privasi dan penolakan, perlu adanya peraturan turunan yang menjamin kerahasiaan hasil tes DNA seputar kasus perdata, sekaligus memberikan kewenangan sanksi bagi pihak yang menolak melakukan tes DNA atas perintah pengadilan yang sah, sebagaimana lazimnya dalam hukum acara pidana atau hukum di negara-negara maju lainnya.

KESIMPULAN

Perkawinan sedarah (*insest*) merupakan pelanggaran berat terhadap norma agama (Syariat Islam) dan hukum positif (UU Perkawinan) yang secara eksplisit dilarang demi menjaga kemurnian nasab dan

kesehatan keturunan. Namun, penegakan larangan ini menghadapi jalan buntu dalam sistem peradilan karena keterbatasan alat bukti konvensional, seperti kesaksian yang dipengaruhi rasa malu atau dokumen administrasi yang tidak mencerminkan kebenaran biologis. Kemajuan ilmu pengetahuan melalui tes DNA hadir sebagai solusi objektif dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (99,9%). Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, penggunaan tes DNA bukanlah pengingkaran terhadap wahyu, melainkan justru manifestasi sinergi sains dan syariat untuk merealisasikan tujuan hukum, yaitu *Hifz al-Nasl* (penjagaan keturunan) dan *Hifz al-'Aql* (penjagaan akal/kesehatan). Oleh karena itu, urgensi penegakan hukum mensyaratkan reformasi hukum acara agar tes DNA diakui sebagai alat bukti yang menentukan (*decisive evidence*) dalam perkara pembatalan perkawinan incest, memungkinkan hakim mengungkap kebenaran materiil demi tercapainya keadilan substantif.

SARAN

1. Legislatif dan Yudikatif: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Semesta Peradilan (SEMA) atau Yurisprudensi yang secara tegas mengatur kewenangan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan tes DNA secara *ex officio* dalam perkara dugaan incest atau sengketa nasab.
2. Pemerintah: Pemerintah daerah dan pusat harus mengintegrasikan pembiayaan tes DNA dalam skema Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta membangun kerjasama dengan laboratorium forensik (seperti Eijkman atau Polri) untuk menanggulangi biaya mahal dan keterbatasan akses.
3. Masyarakat: Perlu dilakukan edukasi luas mengenai dampak biologis dan hukum dari perkawinan sedarah agar masyarakat memahami bahwa pelanggaran ini bukan sekadar masalah moral, tetapi juga ancaman kesehatan generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- April, Volume Nomor. "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA : Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadist Berkaitan Langsung Dengan Struktur Keluarga , Pertalian Darah , Serta Penetapan Hak Dan," no. April (2026): 488–504.
- Canthika, Try, Jasmani, and Firdaus. "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 84 | P a g e" 4 (2024): 84–98.
- Disantara, Fradhana Putra, Dicky Eko Prasetyo, Geraldha Islami Putra Disantara, and Briggs Samuel Mawunyo Nutakor. "The Problematics of the Legal Standing of Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test Results Concerning Civil Relationships of Illegitimate Children: A Legal Pluralism Perspective." *Jurnal Ilmiah Mizani* 11, no. 2 (2024): 435–48. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5156>.
- Firdaus Firdaus, Tati Yalina Andiyah, Lidya andita, Saras Ainurrochimah, Fajrul hakim, and Wismanto Wismanto. "Mahram Dan Pembatasan Pernikahan Dalam Konteks Hukum Islam." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 132–39. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291>.
- Kasmawati, Andi, and Bakhtiar. "Legal Analysis of Sibling Forbidden Relationships (Incest)." *SHS Web of Conferences* 149 (2022): 02021. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902021>.
- Maulana Malik Ibrahim Malang, Uin. "KONSEPSI ILMU KEDOKTERAN MODERN TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN INCEST DALAM SURAT AN-NISA': 23 Nur Toifah." *Journal of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020): 30–39.

- Mohammed, Zainab. "Islamic Sciences Journal." *Coisc.Uosamarra.Edu.Iq* 1159, no. 1 (2021): 256–80. <https://coisc.uosamarra.edu.iq/wp-content/uploads/2023/03/e4f8c55fb58deadb.pdf>.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.
- Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono, and Umar Chamdan. "Maqāṣid Al-Sharī‘ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (2025): 205–26. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14989>.
- Syukria Hannum. "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 174–91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>.
- Todoroshko, Tetiana A., and Alona V. Bila. "Features of Proving Forensic Genetic Examination for Kinship, Paternity, Maternity in Civil Proceedings." *Bulletin of Alfred Nobel University Series "Law"* 2, no. 3 (2021): 87–95. <https://doi.org/10.32342/2709-6408-2021-2-3-10>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Pandangan Ulama Dan Praktisi Hukum Terhadap Validitas Tes DNA Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 120–31. <https://doi.org/10.54213/g4k28735>.
- Yohani Patricia, Andi, Irgi Fahreza Chandra, Kumala Sari Nasution, Miftahul Hasan, Purnama Manda Sitorus, Syarifah Hannum, Tengku Bebita Yulita, Program Studi Hukum Fakultas Syari, and ah Dan Hukum. "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam" 6 (2024): 32–40. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3215>.